



**PENGUMUMAN
Hasil Sertifikasi
Penilaian Kinerja PHL**

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee	: PT Sinar Mutiara Nusantara
Lokasi	: Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
PBPH d.h Restorasi Ekosistem	: Keputusan Meteri Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI SK.1105/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 Tanggal 17 November 2021
Luas	: 32.781,06 Ha
Tanggal Penilaian	: 27 - 29 Juli 2024

dengan hasil kinerja berpredikat "**Sedang**" sehingga diterbitkan Sertifikat PHL dengan masa berlaku 27 Agustus 2024 sampai dengan 26 Agustus 2030.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)**

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 27 Agustus 2024



Dinar Dara TPP

VP OPI SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL RE
PT SINAR MUTIARA NUSANTARA
KABUPATEN PELALAWAN**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. Joko Doso Suwarno (Lead Auditor/ Auditor Sosial)
Ence Hedi H S.Hut (Auditor Prasyarat)
Raditya Wicaksono S. Hut (Auditor Produksi & VLHH)
Aep Sukendar S.Hut (Auditor Ekologi)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufiq Magrani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Sinar Mutiara Nusantara
- b. Nomor & Tanggal SK : - 162/Menhut-II/2014, Tanggal 18 Februari 2014
- 1105/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021, Tanggal 17 November 2021
- SK.567/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2019 (SK Penetapan areal)
- c. Luas dan Lokasi : 32.781,06 Ha
Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No. 31 Jakarta 10230
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -.
- f. Pengurus : Komisaris : Rudi Fajar
Direktur Utama : Dian Novarina
Direktur : Rudi Hartono

Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	15 Juli 2024 di kantor BPHL Wilayah III Pekanbaru dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau	<p>Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPH) Wilayah III Pekanbaru. ● Dinas Kehutanan Provinsi Riau <p>Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Sinar Mutiara Nusantara Kabupaten Pelalawan</p> <p>Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.</p>
Konsultasi Publik	Senin, 22 Juli 2024 di Kec. Teluk Meranti Kab Pelalawan Prov Riau	<p>Konsultasi publik dihadiri oleh berbagai pihak mencakup Camat, Kepala Desa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat,. Seluruh aspirasi, saran, dan masukan terkait kegiatan operasional PT Sinar Mutiara Nusantara Kabupaten Pelalawan telah dicatat dan diverifikasi pada saat kegiatan audit berlangsung.</p>
Pertemuan Pembukaan	Sabtu, 27 Juli 2024 di Eco Camp RKP PT Sinar Mutiara Nusantara	<p>Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perkenalan anggota Tim Audit ● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan ● Standard dan Pedoman audit yang digunakan ● Metodologi pelaksanaan audit ● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) ● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor ● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit ● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee ● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Sabtu, 27 – Senin, 23 Juli 2024 di Eco Camp RKP dan areal PT Sinar Mutiara Nusantara	<p>Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.</p> <p>Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.</p>
Pertemuan Penutupan	Senin, 29 Juli 2024 di Eco Camp RKP PT	<p>Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p>

	Sinar Mutiara Nusantara	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan</i> ● <i>Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit</i> ● <i>Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya</i> ● <i>Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.</i>
Pengambilan Keputusan	27 Agustus 2024	SERTIFIKASI <i>PT Sinar Mutiara Nusantara Kabupaten Pelalawan diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dan Sertifikat PHL RE dapat diterbitkan dengan predikat SEDANG dan VLHH telah MEMENUHI</i>

(3) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal (Peta Lampiran SK PBPH atau Hak Pengelolaan dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	PBPH PT Sinar Mutiara Nusantara memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas yang lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Tersedia SK PBPH berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.162/ Menhut-II/2014 tanggal 18 Februari 2014 seluas ±32.830 hektar <i>Jo.</i> Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.1105/Menlhk/Setjen/HPL. 0/11/2021 tanggal 17 November 2021, dan administrasi tata batas yaitu tersedia dokumen tata batas; Rencana Tata Batas Nomor: 018/DIR-SMN/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015, Instruksi Kerja Tata Batas Nomor: INS.002/BPKH XIX-3/2016 yang disahkan oleh Kepala BPKH Wilayah XIX tanggal 10 Februari 2016, Laporan TBT Nomor: LP.007/BPKH.XIX/PKH/-/3/2018 yang disahkan tanggal 15 April 2019 serta SK Penetapan Areal Kerja Nomor: SK.567/Menlhk/Setjen/PLA.2/ 8/2019 tanggal 20 Agustus 2019 seluas 32.781,06 hektar
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharannya.	Baik	Realisasi penataan batas areal kerja PBPH PT Sinar Mutiara Nusantara telah temu gelang (100%) yaitu sepanjang 107.487,66 meter (sesuai Laporan Tata Batas Nomor : LP.007/BPKH.XIX/PKH/-/3/2018). Pelaksanaan penataan batas dilakukan mengacu pada Instruksi Kerja Tata Batas Nomor : INS.002/BPKH XIX-3/2014 tanggal 10 Februari 2016 yang diterbitkan oleh

		Kepala BPKH Wilayah XIX Pekanbaru. Dan telah memperoleh Penetapan Areal Kerja berdasarkan Keputusan MenLHK Nomor : SK.567/Menlhk/ Setjen/PLA.2/8/2019 tanggal 20 Agustus 2019 seluas 32.781 hektar. PT Sinar Mutiara Nusantara telah melakukan pemeliharaan dan pengamanan batas dan telah menyampaikan laporannya kepada BPKHTL Wilayah XIX Pekanbaru
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Not Applicable/ NA	Dalam areal kerja PBPH PT Sinar Mutiara Nusantara tidak terdapat penggunaan kawasan diluar skema perizinan KLHK berupa pertambangan, perusahaan kebun sawit ataupun perusahaan lainnya, dan tidak terdapat penguasaan lahan oleh masyarakat secara individu atau berkelompok, kondisi ini antara lain karena lokasi areal PBPH tidak langsung berbatasan dengan pemukiman masyarakat dan beberapa lokasi sulit diakses
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Dalam areal kerja PBPH PT Sinar Mutiara Nusantara tidak terdapat penggunaan kawasan diluar skema perizinan KLHK (pertambangan, perusahaan kebun sawit ataupun perusahaan lainnya), dan tidak terdapat penguasaan lahan oleh masyarakat secara individu atau berkelompok, sehingga penguasaan areal kerja PBPH PT Sinar Mutiara Nusantara 100% yaitu seluas 32.781,06 hektar
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Lindung dan Hak Pengelolaan.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Sedang	PT Sinar Mutiara Nusantara memiliki dokumen Visi Misi dan Kebijakan perusahaan yang ditetapkan oleh Direktur tanggal 15 Desember 2023 yang merupakan revisi 04 dari dokumen sebelumnya. Visi dan misi perusahaan secara umum telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari yaitu mencakup pengelolaan bidang produksi, bidang ekologi dan bidang sosial. Selama periode penilaian, visi dan misi perusahaan telah disosialisasikan kepada level pemegang izin pada tanggal 8 Februari 2024, sedangkan sosialisasi kepada mitra izin belum dilakukan, dan sosialisasi visi misi kepada masyarakat setempat baru dilakukan pada 1 desa (dari 2 desa binaan) yaitu kepada Kelurahan Teluk Meranti pada

		tanggal 13 Februari 2024, sedangkan kepada masyarakat Desa Pulau Muda belum dilakukan sosialisasi. Bukti pelaksanaan sosialisasi berupa Berita Acara dan daftar hadir kegiatan sosialisasi
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan.	Sedang	Pencapaian kinerja PBPH PT Sinar Mutiara Nusantara dalam rangka Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari pada pengelolaan hutan restorasi ekosistem periode Tahun 2018-2023 adalah sebesar 91,03% (>90%). Namun demikian pada kegiatan RKT pada periode tersebut belum terdapat implementasi kegiatan produksi/pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan, sehingga belum seluruhnya sesuai dengan visi dan misi Pengelolaan hutan lestari
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Sedang	PT Sinar Mutiara Nusantara memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang ditetapkan Direktur pada tanggal 19 Juli 2024. Struktur organisasi telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari, yakni mencakup fungsi kerja kelola produksi/pemanfaatan (Carbon & Community Forest dan Restorasi & Planning), kelola ekologi (Restorasi & Planning dan Forest Protection) dan kelola sosial (Common Service, CD & SGR officer), namun demikian pada beberapa unit kerja terdapat perangkapan jabatan oleh personil (manpower) dari Unit Manajemen lain di lingkup Estate Kampar Peninsula, yaitu pada Askep Forest Protection, Askep Planning & Restoration (Asisten Restoration & Water Management, Mandor Planning & Monitoring, Mandor Enviro & Water Management, Mandor Restoration) dan Askep Common Service
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Buruk	PBPH PT Sinar Mutiara Nusantara memiliki Sarjana Kehutanan/tenaga teknis menengah 2 orang dan GANISPH sebanyak 2 orang. Keberadaan Sarjana Kehutanan / tenaga teknis menengah tidak tersebar merata pada setiap bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan yang diperlukan (pemenuhan 50%), dan keberadaan GANISPH yang tersedia pada bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang GANISPH pemenuhannya sebesar 50%. Sehingga realisasi pemenuhan tenaga profesional

		bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) pada bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan serta Ganis PHL 50% (<70%) dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi SDM tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) PT Sinar Mutiara Nusantara aperiode tahun 2019-2023 rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 52,81% dari rencana yang terdapat dalam dokumen perencanaan dibuktikan dengan dokumen legalitasnya
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Sedang	Dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan GANISPH) di PT Sinar Mutiara Nusantara belum tersedia secara lengkap, dimana untuk status ketenagakerjaan sebagai karyawan belum dilengkapi dengan SK Pengangkatan/SPK dan untuk dokumen legalitas sebagai tenaga profesional bidang kehutanan (GANISPH) belum memiliki sertifikat kompetensii
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Lindung dan Hak Pengelolaan.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Sedang	PT Sinar Mutiara Nusantara telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen berbasis teknologi informasi yaitu Spatial Monitoring And Reporting Tool (SMART Patrol) untuk melakukan pengawasan/pelaporan terkait Inspeksi Kawasan Hutan, Patroli Jerat, Pengecekan dan Informasi Kebakaran dan Hotspot, dan Inspeksi Camp dan Perumahan, dan belum mencakup pada seluruh kegiatan operasional di lapangan, sehingga belum berjalan efektif dalam kegiatan Pengelolaan Restorasi Ekosistem
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	PT Sinar Mutiara Nusantara memiliki organisasi SPI/Internal Auditor (No Dokumen : RER/IMS-023-FM) yang ditetapkan tanggal 06 Februari 2023. Berdasarkan Pedoman Internal Audit (RER/IMS-003-PR) scoping kegiatan internal audit meliputi sistem manajemen terpadu (ISO 45001, ISO 14001, SMK3, IFCC, PHL), dan berdasarkan laporan internal audit yang tersedia kegiatan pengawasan belum mencakup pada seluruh pelaksanaan kegiatan operasional restorasi ekosistem dalam kerangka pengelolaan

		hutan lestari yaitu pengelolaan bidang produksi/ pemanfaatan, bidang ekologi dan bidang sosial, sehingga keberadaan internal auditor PT Sinar Mutiara Nusantara belum berjalan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pengelolaan hutan lestari (PHL)
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	PT Sinar Mutiara Nusantara telah melaksanakan berbagai kegiatan monitoring dan evaluasi, antara lain melalui kegiatan SPI/internal audit, tinjauan manajemen dan monitoring lingkungan. Tersedia bukti bahwa sebagian besar hasil monitoring dan evaluasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan tindakan pencegahan dan perbaikan. Namun terhadap hasil kegiatan monitoring dan evaluasi lingkungan yang dilaksanakan secara regular, belum dapat menunjukkan bukti tindak lanjut perbaikan atau pencegahan pada kegiatan pengelolaan dan pemantauan berikutnya
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya).	Buruk	PT Sinar Mutiara Nusantara memiliki tenaga pelaksana yang ditunjuk oleh Direksi untuk <u>sebagian</u> Sistem Informasi Manajemen pelaporan pada KemenLHK yaitu SIPASHUT, SIGANISHUT dan SIPONGI, sedangkan untuk tenaga pelaksana SIMPEL dan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (WKLP) belum tersedia. Telah dilakukan pengisian dan pelaporan pada sebagian sistem informasi tersebut tetapi belum lengkap sesuai ketentuan
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Buruk	Selama periode penilaian (tahun 2019-2024), kegiatan RKT PBPH PT Sinar Mutiara Nusantara yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat sebagian telah dikonsultasikan kepada masyarakat, yaitu hanya RKT tahun 2024 (kepada masyarakat Kelurahan Teluk Meranti). Tidak terdapat dokumen kesepakatan hasil dari konsultasi terkait kegiatan RKT 2024, tetapi terdapat dokumen proposal/ permohonan bantuan dari masyarakat dan sebagian telah dipenuhi oleh perusahaan
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Buruk	Selama periode penilaian (tahun 2019-2024), PT Sinar Mutiara Nusantara telah mengkonsultasikan penetapan kawasan lindung secara umum sesuai RKUPH kepada <u>sebagian</u> masyarakat desa terdampak (Kelurahan Teluk Meranti tanggal 13 Februari 2024) dan tidak spesifik menyampaikan penetapan kawasan lindung yang berada

		pada blok RKT. Sehingga tidak terdapat persetujuan dari para pihak di desa terdampak terhadap penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PT Sinar Mutiara Nusantara telah memiliki dokumen rencana jangka panjang RKUPHHK-RE periode 2016 – 2025 dan Revisi RKUPHHK-RE periode 2016 – 2025 yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang yang dilampiri peta lampirannya
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Sinar Mutiara Nusantara telah melaksanakan penataan areal kerja Blok RKT tahun 2019 – 2024 rata-rata sebesar 98,95 % kesesuaian luas dan letaknya dengan RKUPHHK-RE Periode 2016 – 2025 dan Revisi RKUPHHK-RE Periode 2016 – 2025
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Sedang	Tanda batas Blok RKT PT Sinar Mutiara Nusantara berupa signboard RKT dan Papan batas blok terlihat jelas sebagian di lapangan, yaitu RKT 2023 dan 2024
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Baik	PT Sinar Mutiara Nusantara telah memiliki data potensi pemanfaatan hutan (HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) berdasarkan hasil IHBRE dan identifikasi potensi PBPH yang dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukung dan sesuai dengan kondisi lapangan
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Not Applicable/ NA	PT Sinar Mutiara Nusantara saat kegiatan sertifikasi belum melakukan kegiatan pemanfaatan hutan (HHBK/Jasa Lingkungan/kawasan hutan).
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Sinar Mutiara Nusantara telah memiliki SOP sebagian kegiatan usahanya yaitu pemanfaatan HHBK, Jasa Lingkungan dan Kawasan Hutan
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Sinar Mutiara Nusantara belum mengimplementasikan seluruh SOP kegiatan rehabilitasi maupun SOP pemanfaatan HHBK, Jasa Lingkungan dan Kawasan Hutan
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Not Applicable/ NA	PT Sinar Mutiara Nusantara saat periode sertifikasi tidak terdapat rencana kegiatan penanaman/ pengayaan/rehabilitasi karena pada areal RKT 2019 – 2023 termasuk dalam tipe degradasi ringan sehingga teknik restorasinya adalah suksesi alami.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		

Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Sinar Mutiara Nusantara memiliki prosedur Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan, yaitu Prosedur Just Do It (JDI) RER / IMS-013-PR, yang melibatkan karyawan dalam mengidentifikasi pemborosan dan mengusulkan solusinya
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Sinar Mutiara Nusantara telah menerapkan SOP JDI sesuai SOP RER / IMS-013-PR
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	PT Sinar Mutiara Nusantara memiliki rata-rata keterbukaan areal pada Blok RKT < 20%, yaitu 0% pada Blok RKT 2019 - 2023
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	PT Sinar Mutiara Nusantara telah memiliki Dokumen RKTPH Tahun 2019 – 2024 yang disusun berdasarkan hasil Identifikasi Areal Need Restoration (IANR) dan penafsiran Citra Satelit
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	PT Sinar Mutiara Nusantara telah membuat Peta Kerja RKTPH yang memuat batas-batas Blok Pemanfaatan Hutan yang telah sesuai dengan peta RKTPH tahun 2019 – 2024 termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Sedang	PT Sinar Mutiara Nusantara telah membuat Penandaan Batas Blok RKTPH 2020, 2023 dan 2024 di lapangan yang jelas batas-batas Blok Pemanfaatan Hutannya. Akan tetapi Penandaan Batas Blok RKTPH 2019, 2020, 2021 dan 2022 masih belum dapat ditunjukkan
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Not Applicable/ NA	PT Sinar Mutiara Nusantara sama sekali belum melakukan kegiatan produksi HHBK, Jasa Lingkungan dan Kawasan Hutan
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	PT Sinar Mutiara Nusantara mempunyai laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik tahun 2019 s/d 2023, dengan Rasio Nilai likuiditas rata-rata Tahun 2019 - 2023 sebesar 641,60 %, solvabilitas rata-rata Tahun 2019 - 2023 sebesar 1.040,05 % dan rentabilitas rata-rata positif 9,71% serta Opini Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan PT Global Alam a Nusantarai tahun 2019 – 2023 adalah wajar dalam semua hal yang material
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana	Buruk	PT Sinar Mutiara Nusantara belum dapat menunjukkan RKAP/Budget 2019 – 2020 dan realisasinya, sehingga proporsi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan belum dapat diketahui

yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)		
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..	Buruk	PT Sinar Mutiara Nusantara belum dapat menunjukkan RKAP/Budget 2019 – 2020 dan realisasinya, sehingga realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan untuk seluruh bidang kegiatan belum dapat diketahui
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Buruk	PT Sinar Mutiara Nusantara belum dapat menunjukkan RKAP/Budget 2019 – 2020 dan realisasinya, sehingga rata-rata realisasi pendanaan kegiatan teknis belum dapat diketahui
Verifier 2.6.5.Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Buruk	PT Sinar Mutiara Nusantara belum dapat menunjukkan RKAP/Budget 2019 – 2020 dan realisasinya, sehingga rata-rata realisasi pendanaan kegiatan pembinaan hutan, litbang dan inovasi, perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan belum dapat diketahui
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemandapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	PT Sinar Mutiara Nusantara telah merealisasikan penetapan kawasan lindung dengan luas, lokasi dan jenis sesuai dengan dokumen perencanaan Revisi RKUPHHK-RE Periode Tahun 2016 – 2025 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 8166/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 Tanggal 30 Desember 2020, yaitu terdiri dari: Buffer Zona SM Tasik Besar Serkap dan Tasik Metas seluas 1.601,11 Ha; konservasi SDG seluas 325,26 Ha, hutan penelitian seluas 384,43 Ha, sempadan sungai dan danau serta tubuh air seluas 326,01 Ha dan zona lindung (KPPN/KPSL/Kubah Gambut) seluas 28.943,64 Ha, dengan total kawasan lindung yaitu seluas 32.079,37 Ha atau 97,86% dari total areal PT Sinar Mutiara Nusantara. PT Sinar Mutiara Nusantara telah memiliki laporan hasil penilaian Areal Bernilai Konservasi Tinggi (HCV) beserta peta lokasinya
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Buruk	PT Sinar Mutiara Nusantara belum melaksanakan kegiatan penandaan batas kawasan lindung di lapangan. Belum ada data rencana dan realisasi kegiatan penandaan batas kawasan lindung. Kegiatan yang telah dilakukan adalah pemasangan

		papan nama kawasan lindung Sempadan Sungai Serkap, sedangkan pemasangan patok dan penandaan batas berupa jalur rintisan belum dilakukan
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Penutupan lahan kawasan lindung yang berhutan berdasarkan Citra Sentinel 2A T48NTF_20220629T031529 Liputan tanggal 29 Juni 2022 menunjukkan areal kawasan lindung berhutan yaitu seluas 31.555,87 Ha atau sebesar 99,92% dengan kondisi di lapangan menunjukkan sebagian besar kawasan lindung mempunyai kerapatan sedang, bervegetasi alami dengan jenis di dominasi tanaman asli setempat
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	Buruk	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen RKUPHHK-RE PT Sinar Mutiara Nusantara Periode tahun 2016 – 2025 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan wawancara dengan bagian perencanaan dan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa di areal PT Sinar Mutiara Nusantara seluruh arealnya merupakan gambut. PT Sinar Mutiara Nusantara belum memiliki dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang disahkan/disetujui oleh pejabat yang berwenang dan belum mempunyai laporan pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem gambut sesuai rencana yang dilaporkan kepada instansi terkait
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Baik	PT Sinar Mutiara Nusantara telah melakukan kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung yang berada di dalam areal kerjanya kepada para pihak terutama masyarakat yang berada di sekitar PBPH, yang dilakukan di desa yang berada di sekitar PT Sinar Mutiara Nusantara, yaitu: Kelurahan Teluk Meranti. Berdasarkan informasi dari pendamping aspek ekologi dan berdasarkan hasil verifikasi lapangan tidak ditemukan adanya aktifitas yang tidak sesuai ketentuan di dalam areal kawasan lindung
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Buruk	lindung sesuai hasil tata ruang yang ada di dalam Revisi RKUPHHK-RE Periode Tahun 2016 – 2025. Belum terdapat bukti dokumen laporan pelaksanaan pengelolaan seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal yang ada di dalam Revisi RKUPHHK-RE berikut panyampaian laporan ke instansi terkait sesuai tata waktu

Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
<p>Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Sinar Mutiara Nusantara telah mempunyai prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang lengkap yang mencakup penanganan illegal logging, penanganan perambahan hutan, penggembalaan ternak, perburuan satwa liar, penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik, dan bahan peledak serta hama penyakit. Selain itu terdapat juga prosedur pengelolaan kebakaran hutan dan lahan yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku</p>
<p>Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Sinar Mutiara Nusantara telah mempunyai sarana prasarana pada masing-masing jenis gangguan yaitu gangguan kebakaran hutan dan lahan, penebangan tanpa izin, perambahan lahan, perburuan satwa, dan gangguan hama penyakit dipersemaian anakan alam. Ketersediaan peralatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara jenis sebanyak 32 jenis dari seharusnya 48 jenis atau sebesar 66,67%, secara jumlah tersedia sebanyak 146 unit dari seharusnya 370 unit atau sebesar 39,46%, sedangkan untuk sarana pencegahan tersedia sebanyak 32 jenis dari seharusnya 38 jenis atau sebesar 84,21%. Sedangkan sarana lainnya tersedia sebanyak 11 jenis dari seharusnya 13 jenis atau sebesar 84,62%. Kondisi sarana dan prasarana sesuai dan berfungsi dengan baik</p>
<p>Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.</p>	<p>Buruk</p>	<p>PT Sinar Mutiara Nusantara mempunyai SDM perlindungan hutan tetapi tidak proporsional, yaitu tercermin dari struktur organisasi Forest Protection yang masih bergabung dengan perusahaan lain dalam satu grup Restorasi Ekosistem Riau (RER) selain itu secara kualifikasi masih terdapat SDM yang belum memiliki kompetensi sesuai bidangnya, yaitu personal Regu Inti Brigdalkarhutla belum seluruhnya mengikuti pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan. Pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan telah memanfaatkan teknologi diantaranya penggunaan Aplikasi Sipongi, NOAA,</p>

		LAPAN, MODIS untuk monitoring titik api dan cuaca
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Baik	PT Sinar Mutiara Nusantara telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif seperti sosialisasi, pemasangan signboard, penyediaan SDM dan sarana prasarana, patroli dan tindakan represif berupa pelaporan kepada pihak berwajib jika ada aktifitas ilegal. Dalam periode kegiatan Sertifikasi ini tidak ada gangguan yang terjadi di areal PT Sinar Mutiara Nusantara
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT Sinar Mutiara Nusantara telah memiliki beberapa prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, yaitu: Prosedur Penutupan Kanal Liar, Prosedur Pemantauan Penurunan Permukaan Gambut (Peat Subsidence), Prosedur Pemantauan Air di Lowland, Prosedur Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Prosedur Pengukuran Debit Air dengan Metode Apung. Prosedur telah sesuai dengan dokumen lingkungan dan ketentuan peraturan yang terkait, diantaranya Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Buruk	PT Sinar Mutiara Nusantara telah mempunyai sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia seperti titik pemantauan tinggi muka air tanah, pengukuran kualitas air dan debit air sungai, dan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan limbah B3. TPS Limbah B3 bekerja sama dengan perusahaan lain dalam satu Grup Restorasi Ekosistem Riau. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3, dilaksanakan oleh SDM dengan jumlah yang tidak proporsional dan secara kompetensi

		belum terdapat personil pelaksana yang mempunyai kompetensi GANISPH BINHUT
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT Sinar Mutiara Nusantara telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik di dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap Semester, namun berdasarkan hasil pengujian kualitas air sungai oleh laboratorium, diketahui masih terdapat beberapa parameter seperti COD dan BOD yang berada di atas nilai baku mutu kelas II PP Nomor 22 tahun 2021
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT Sinar Mutiara Nusantara telah memiliki prosedur identifikasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu sesuai dengan PermenLHK Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/ 2018, CITES appendix I, II dan III, dan IUCN Redlist. Prosedur telah mencakup flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, tetapi untuk identifikasi fauna dalam prosedur kamera jebakan belum mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis fauna yang dilindungi, dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	Belum ada data dan informasi identifikasi flora telah dilaksanakan di areal PBPH PT Sinar Mutiara Nusantara. Sedangkan identifikasi fauna dilakukan dengan menggunakan kamera jebak yang dipasang secara sistematis mewakili seluruh areal PBPH tetapi hasil pemantauan dengan kamera jebak belum mencakup identifikasi pada jenis-jenis burung, herpetofauna (reptil dan amfibi) dan serangga maupun ikan. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH tidak seluruhnya sesuai dengan prosedur identifikasi
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan	Buruk	Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang,

endemik di areal PBPH.		terancam punah dan endemik di areal PBPH namun data tersebut merupakan data lama data tahun 2017 hasil kegiatan studi Nilai Konservasi Tinggi (HCV), sedangkan data terbaru PT Sinar Mutiara Nusantara belum dapat menunjukkan bukti data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH. Yang tersedia
Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Baik	PT Sinar Mutiara Nusantara telah memiliki prosedur pengelolaan flora fauna yang telah mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai hasil identifikasi yang mengacu pada ketentuan
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT Sinar Mutiara Nusantara telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya, yaitu: pengamanan habitat dilakukan dengan melakukan patroli rutin, monitoring satwa melalui kamera jebak dan pembinaan habitat. Pengelolaan flora dan fauna belum seluruhnya sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Baik	PT Sinar Mutiara Nusantara telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung yang diantaranya berfungsi sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, dan tidak terdapat gangguan flora dan fauna maupun habitatnya
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	PT Sinar Mutiara Nusantara telah memiliki prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif yang tertuang pada SOP

		Penyelesaian Sengketa Lahan, No. Dokumen :RER/SGR-001-PR, SOP Program Employee Volunteering No Dokumen . RER/CDP-002-PR. Work Instruction Restorasi Ekosistem Riau Pengelolaan dan Pemanfaatan HHBK No Dokumen RER/PGR-003-WI, SOP Penataan batas areal konsesi No Dokumen . RER/PGR-005-PR, SOP Pemetaan Partisipatif , No dokumen : RER/PGR-013-PR dan beberapa SOP terkait lainnya , yang telah dituangkan secara khusus dan telah mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Sinar Mutiara Nusantara telah memiliki rekaman berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat diantaranya tertuang pada Laporan kajian sosial masyarakat desa sekitar, terdapat laporan HCV pada NKT 5 tahun 2014 dan terdapat Laporan Monitoring Pemanfaatan HHBK PT Sinar Mutiara Nusantara telah sesuai dengan Work Instruction Restorasi Ekosistem Riau Pengelolaan dan Pemanfaatan HHBK No Dokumen RER/PGR-003-WI serta belum terdapat secara khusus data hasil pemanfaatan HHBK oleh masyarakat periode tahun 2018 - 2023.
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	Baik	PBPH PT Sinar Mutiara Nusantara telah melakukan batas temu gelang areal kerja sesuai dengan SK Penetapan areal kerja SK Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK.930/ MENLHK/SETJEN/HPLA.2/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 , Hasil verifikasi dokumen ,wawancara serta observasi lapangan bahwa PT Sinar Mutiara Nusantara tidak terdapat klaim lahan dengan batas administrasi desa sekitar, penandaan batas terhadap areal ijin PBPH PT Sinar Mutiara Nusantara telah melibatkan masyarakat dalam proses realisasi kegiatan tata batas partisipatifnya.
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	PT Sinar Mutiara Nusantara telah menyampaikan laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik setiap semester hanya pada tahun 2021, dan 2022 (belum seluruh periode verifikasi 6 tahun (2018 – 2023) yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.8 Tahun 2021 lampiran 5

		dan terdapat bukti dilaporkan telah ke instansi terkait, yang telah mencakup seluruh desa sekitar/ terdampak
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT Sinar Mutiara Nusantara telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang tertuang pada SOP Penyelesaian Sengketa Lahan, No. Dokumen :RER/SGR-001-PR, tanggal 3 Juni 2022, Revisi ke-1 , SOP tersebut telah disampaikan pada kegiatan sosialisasi RKT 2023 dan saat koordinasi dengan tokoh masyarakat/aparat desa yang mencakup semua potensi konflik dan belum terdapat bukti dokumen kesepakatan hasil sosialisasi prosedur pada seluruh desa binaan/sekitar yang terdampak.
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Sedang	PT Sinar Mutiara Nusantara telah memiliki kelembagaan penanganan konflik yang tertuang dalam Struktur organisasi penanganan konflik yang dilengkapi job disk/ uraian tugas pada masing fungsi tersebut, serta telah melibatkan para pihak (stakeholders) desa terdampak, dengan kejelasan peran masing-masing pihak dan telah di dukung dengan pendanaan tahun 2021-2023, sesuai tahapan penyelesaian namun prosedur penanganan /resolusi konflik belum sepenuhnya dipahami dan disepakati oleh para pihak/desa
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PT Sinar Mutiara Nusantara telah memiliki rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik yaitu penanganan konflik melalui rencana kerjasama kemitraan, sosialisasi, koordinasi dengan pihak terkait, monitoring dan program CD, tersedia SDM serta telah mencakup alokasi biaya, mekanisme kerja dan monitoring & evaluasinya namun dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak (sebagian masih disusun secara internal).
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Baik	PT Sinar Mutiara Nusantara telah merealisasikan penanganan konflik jika ada terhadap resolusi konflik sosial dan telah terdapat kesepakatan penyelesaian, dimana pada periode verifikasi tahun 2018 s.d. 2023 ,pencapaian penanganan konflik telah mencapai > 80 % dari rencana kegiatan dan telah dilaporkan ke instansi yang berwenang pada laporan semester pemetaan dan resolusi konflik
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan	Sedang	PT Sinar Mutiara Nusantara telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh

terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH		aktivitas pengelolaan SDH dengan lengkap diantaranya data tenaga kerja lokal, data tenaga kerja kemitraan kehutanan, data pemanfaat HHBK dan data masyarakat yang terdampak. Telah seluruhnya diperbaharui < 5 (lima) tahun terakhir dan data masyarakat yang terdampak tertuang pada Laporan kajian sosial masyarakat dan NKT tahun 2014
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT Sinar Mutiara Nusantara telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap tertuang diantaranya dalam SOP Peningkatan Ekonomi, SOP Kelola sosial, SOP Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan SOP Kemitraan. Prosedur/mechanisme tersebut telah terealisasi pada sebagian masyarakat telah terdapat proses sosialisasi pada masyarakat namun belum terdapat bukti sampai pada proses kesepakatan dengan para pihak
Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Sinar Mutiara Nusantara telah memiliki dokumen perencanaan kegiatan ekonomi produktif yang lengkap tertuang pada dokumen RKU, RKT dan Rencana CD CSR Tahun 2018-2023. Namun perencanaan yang tertuang pada dokumen RKT dan CSR belum seluruhnya hasil aspirasi masyarakat desa binaan. Hasil konsultasi publik dan wawancara dengan 3 desa binaan yaitu Desa Segamai, Pulau Muda dan Kelurahan teluk Meranti , telah terdapat keterlibatan dalam penyusunan program kegiatan ekonomi produktif pada RKT. Realisasi kegiatan yang direncanakan belum sepenuhnya mengakomodir aspirasi hasil identifikasi dari masyarakat desa binaan
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Baik	PT Sinar Mutiara Nusantara telah merealisasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat melalui penyerapan tenaga kerja lokal, penyerapan kemitraan/kontraktor dengan tenaga kerja local, kemitraan pemberdayaan nelayan, pada periode tahun 2018-2023 realisasi peningkatan ekonomi pada masyarakat mencapai 60,55 %, dengan kelengkapan bukti dokumen
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	PT Sinar Mutiara Nusantara telah melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat yang dalam prosesnya belum seluruhnya terdapat

		<p>kesepakatan program prioritas. Namun telah ada upaya untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat melalui kajian dokumen kajian sosial masyarakat sekitar dan NKT tahun 2014 kegiatan Musrembang desa dan kegiatan padiatapa dimana rekomendasi terkait pemberdayaan masyarakat diantaranya melalui aspek sosial budaya, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan penyerapan tenaga kerja</p>
<p>Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan</p>	Sedang	<p>PT Sinar Mutiara Nusantara telah memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tertuang pada dokumen RKU, RKT dan CSR Plan. Program prioritas yang direncanakan yaitu infrastruktur perbaikan jalan, terdapat dukungan SDM dan anggaran namun belum terdapat skala prioritas, dokumen perencanaan tersebut belum seluruhnya atas aspirasi awal dari masyarakat desa binaan pada dokumen perencanaan tahunan (RKT dan rencana CSR) dan sebagian masih ditetapkan secara internal oleh PBPH PT Sinar Mutiara Nusantara</p>
<p>Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH</p>	Baik	<p>PT Sinar Mutiara Nusantara telah memiliki mekanisme tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lengkap dan legal tertuang pada SOP Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UMKM) No. Dokumen RER/CDP-004-PR, SOP Program Employee Volunteering No Dokumen . RER/CDP-002-PR, Work Instruction Restorasi Ekosistem Riau Pengelolaan dan Pemanfaatan HHBK No Dokumen RER/PGR-003-WI. Seluruh prosedur telah memiliki legalitas yang jelas dan memiliki sistematika yang lengkap mencakup tujuan, ruang lingkup, dokumen/referensi yang terkait, form dan/atau lampiran yang terkait, tanggung jawab, prosedur dan penyimpanan rekaman., telah mencakup program prioritas terkait program perbaikan infrastruktur dan sosial budaya serta keagamaan</p>
<p>Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.</p>	Sedang	<p>PT Sinar Mutiara Nusantara telah memiliki sebagian bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi Program CD yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi RKT, Visi Misi, Kawasan Lindung dan Penanganan Kebakaran Lahan/Hutan pada tahun 2024 (dari periode verifikasi 6 tahun 2019-2024). Seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan pada</p>

		3 (tiga) desa binaan desa Segamai, Pulau Muda dan kelurahan Teluk Meranti , dan tersedia seluruh bukti proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi secara lengkap
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT Sinar Mutiara Nusantara telah merealisasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program dimana pada tahun 2018-2023 (6 tahun periode verifikasi) realisasi anggaran dan aktivitas mencapai rata rata 66,67 % dari yang direncanakan. Realisasi yaitu pada program kesehatan, keagamaan, infrastruktur, pendidikan, dan sosial budaya di lapangan dan belum dilaporkan secara khusus ke instansi terkait
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Baik	PT Sinar Mutiara Nusantara telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap yaitu tertuang pada dokumen kebijakan kebebasan berserikat, terdaftar pada organisasi pengusaha APHI, Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2024-2025 yang telah disahkan oleh Dinas TenagaKerja Kabupaten No KPTS.560/DISNAKER-HS/PP/2024/22 tanggal 29 Januari 2024, terdapat kebijakan LKS Bipartit pada pasal dokumen peraturan perusahaan dan daftar peraturan perundangan ketenagakerjaan serta telah memiliki mekanisme penyelesaian hubungan industrial
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Buruk	PT Sinar Mutiara Nusantara telah memiliki kebijakan standar jenjang karir yang tertuang pada Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2024-2025 pada Bab IV Pasal 11 tentang Promosi dan Prosedur Jenjang Karir No Dokumen : RER/IMS-004-WI. Pada periode verifikasi tahun 2018 – 2023 terdapat realisasi rata-rata 33,33 % yaitu berupa perubahan golongan/grade pekerja. Dan telah terdapat realisasi Promosi kenaikan jabatan dan belum memenuhi kebutuhan struktur organisasi perusahaan dan proses promosi telah sesuai dengan mekanisme organisasi Perusahaan.
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Sedang	PT Sinar Mutiara Nusantara telah merencanakan kegiatan peningkatan kompetensi karyawan yang meliputi kegiatan teknis kehutanan (Ganis PH) dan Pelatihan/pengembangan kompetensi SDM lainnya (Training HHBK dan Refresh Pengenalan Jenis Pohon, Analisis Vegetasi

		dll), dimana pada periode tahun 2019-2024, kegiatan yang telah terealisasinya seluruhnya dengan rata –rata realisasi kegiatan dari segi jenis dan peserta kegiatan yaitu rata-rata 110 %, dan realisasi peningkatan kompetensi/ pelatihan/ training yang lakukan berbasis analisa untuk pemenuhan kebutuhan menunjang kegiatan/pekerjaan dan belum sepenuhnya sebagai kompetensi jenjang karir dan/atau promosi karyawan/peningkatan golongan/ grade namun masih terdapat rangkap jabatan pada struktur organisasi
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Sedang	PT Sinar Mutiara Nusantara telah memiliki kebijakan pengupahan yang tertuang pada Peraturan perusahaan (PP) Tahun 2024-2025 pada Bab VII tentang Pengupahan dan penghasilan dan Bab VI tentang Jaminan Sosial dan Kesejahteraan pekerja serta pemenuhan fasilitas karyawan yang penggunaan/ aktifitasnya bersama dengan perusahaan lain (PT RAPP Group). Dimana terkait dengan tunjangan dan hak karyawan pada periode tahun 2018 s.d. 2023 telah relisasikan seluruhnya sesuai ketentuan yang berlaku

(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<i>Memenuhi</i>	PT Sinar Mutiara Nusantara telah memiliki legalitas berupa Akte Pendirian dan SK PBPH beserta perubahannya dan sesuai dengan Peta areal kerjanya
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<i>Not Applicable/ NA</i>	Berdasarkan Laporan Pemetaan Potensi dan Reasolusi Konflik Semester 2 Tahun 2022 PT Sinar Mutiara Nusantara bahwa tidak terdapat penggunaan lain dalam areal
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<i>Memenuhi</i>	PT Sinar Mutiara Nusantara telah memiliki dokumen RKUPH yang lengkap dan sah, sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : □ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan	<i>Memenuhi</i>	PT Sinar Mutiara Nusantara telah memiliki dokumen RKUPH yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan disusun berdasarkan

<p>dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. ▫ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 		<p>Dokumen Invebtarisasi Hutan Berkala Restorasi Ekosistem. PT Sinar Mutiara Nusantara juga telah mempunyai RKTPH tahun 2023 dan 2024 yang dilengkapi lampiran Peta Kerja RKTPH dan telah disusun oleh GANISPH CANHUT serta disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Sinar Mutiara Nusantara</p>
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	<i>Not Applicable/ NA</i>	PT Sinar Mutiara Nusantara tidak melakukan kegiatan penebangan dalam usahanya, sehingga tidak melakukan tahapan ITSP/cruising
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<i>Memenuhi</i>	PT Sinar Mutiara Nusantara telah membuat Peta RKTPH tahun 2023 dan 2024 yang menggambarkan areal zona lindung serta zona tidak untuk produksi dan sesuai dengan kondisi lapangan
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	<i>Memenuhi</i>	PT Sinar Mutiara Nusantara telah melakukan penandaan Batas Blok pada RKTPH 2023 dan 2024 yang terlihat jelas di lapangan dan sesuai lokasinya pada Peta RKTPH 2023 dan 2024
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	<i>Not Applicable/ NA</i>	PT Sinar Mutiara Nusantara tidak melakukan penyiapan lahan pada areal hutan alam untuk pembangunan HTI
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	<i>Not Applicable/ NA</i>	PT Sinar Mutiara Nusantara tidak melakukan kegiatan penebangan pada jenis usaha PBPH-nya
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<i>Not Applicable/ NA</i>	PT Sinar Mutiara Nusantara tidak melakukan kegiatan penebangan pada jenis usaha PBPH-nya, sehingga tidak terdapat kegiatan pengangkutan kayu
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	<i>Not Applicable/ NA</i>	PT Sinar Mutiara Nusantara tidak melakukan kegiatan penebangan pada jenis usaha PBPH-nya, sehingga tidak menerapkan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	<i>Not Applicable/ NA</i>	PT Sinar Mutiara Nusantara tidak melakukan kegiatan penebangan pada jenis usaha PBPH-nya, sehingga tidak terdapat tagihan PNPB.
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		

Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<i>Not Applicable/ NA</i>	PT Sinar Mutiara Nusantara sedang dalam proses kegiatan sertifikasi PHL
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	<i>Memenuhi</i>	PT Sinar Mutiara Nusantara telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) tahun 2013 telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang, yaitu berdasarkan Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan Nomor: 660/BLH-AM/2013/25 tanggal 1 Oktober 2013 Perihal: Rekomendasi Atas UKL UPL Kegiatan IUPHHK-RE PT Sinar Mutiara Nusantara. Proses penyusunan UKL UPL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan.
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<i>Memenuhi</i>	PT Sinar Mutiara Nusantara telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah terintegrasi dengan dokumen UKL UPL yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang, yaitu berdasarkan Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan Nomor: 660/BLH-AM/2013/25 tanggal 1 Oktober 2013 Perihal: Rekomendasi Atas UKL UPL Kegiatan IUPHHK-RE PT Sinar Mutiara Nusantara.
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<i>Memenuhi</i>	PT Sinar Mutiara Nusantara telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan yang telah dilaporkan ke instansi terkait selama periode tahun 2022-2023 dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan...
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	<i>Memenuhi</i>	PT Sinar Mutiara Nusantara telah memiliki SOP K3 yang sesuai dengan HIRADC dan terdapat struktur P2K3 yang disahkan Disnakertrans Provinsi Riau
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	<i>Memenuhi</i>	PT Sinar Mutiara Nusantara telah memiliki peralatan K3 dan APD yang sesuai dengan HIRADC serta masih berfungsi dengan baik

Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	<i>Memenuhi</i>	PT Sinar Mutiara Nusantara telah memiliki Catatan Kecelakaan Kerja berupa Register Insiden dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 serta dilaporkan secara rutin triwulan ke Disnakertrans Provinsi Riau
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<i>Memenuhi</i>	PT Sinar Mutiara Nusantara memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<i>Memenuhi</i>	PT Sinar Mutiara Nusantara memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Disnakertrans Kabupaten Pelalawan dengan nomor pengesahan 22/DISNAKER-HS/2024
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	<i>Memenuhi</i>	PT Sinar Mutiara Nusantara tidak mempekerjakan karyawan yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun, sesuai yang tertera dalam Peraturan Perusahaan

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. 348.3/SKEP-MUTU/VIII/2024

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
PT SINAR MUTIARA NUSANTARA
KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU

- Menimbang : 1. Laporan Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk No. LPVI-008-IDN, Tanggal 15 Maret 2023
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian No: 0148.3/MUTU/LPVI-PHL/II/2024 Tanggal 20 Februari 2024 antara PT Mutuagung Lestari Tbk dengan PT Sinar Mutiara Nusantara.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
KESATU : Menerbitkan Sertifikat PHL No. LPVI-008/MUTU/FM-038 atas nama PT Sinar Mutiara Nusantara sebagai Pemegang PBPH d.h IUPHHK

MUTU-4179GH/2.4/15092023

- Restorasi Ekosistem berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor RI No. SK. SK.1105/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 Tanggal 17 November 2021 atas areal seluas 32.781,06 Ha, dengan Predikat "**SEDANG**".
- KEDUA : Penetapan penerbitan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 6 (enam) tahun yaitu 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2030.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 18 (delapan belas) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Sinar Mutiara Nusantara.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 27 Agustus 2024
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Irham Budiman
Direktur Operasional

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/2.4/15092023